



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

ANGGIAT HUTAGALUNG, Lahir di Sipahutar pada Tanggal 28 Maret 1971,
bertempat tinggal di Perum Graha Pelalawan RT. 001 / RW.
008, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 7 Desember 2022 dengan register No 115/Pdt.P/2022/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Perum Graha Pelalawan RT. 001 / RW. 008, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan KTP dengan NIK: 1405022803710002;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama LUSIANNA AFRIANA HELENA SIAHAAN pada tanggal 20 Mei 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 15 Maret 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. CELINE INVOLATA HUTAGALUNG;
 2. IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG;
 3. MARITO VERONIKA HUTAGALUNG;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EVAN RO GABE HUTAGALUNG;
5. IGNATIUS NICOTARULI HUTAGALUNG;
- Bahwa terhadap Kartu Keluarga dengan Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon, Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, dan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Perbaikan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis ANGGIAT HUTAGALUNG menjadi BERJUANG ANGGIAT PARADONGAN HUTAGALUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
 2. Perbaikan Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis 2003 menjadi Tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01345/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
 3. Perbaikan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis PKL. KERINCI menjadi PANGKALAN KERINCI, sesuai dengan Ketipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01346/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon Perbaikan Penulisan Nama Pemohon, Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, dan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, sebagaimana yang termuat didalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, adalah untuk menjelaskan identitas Pemohon dan Anak-anak Pemohon yang sebenarnya, disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405022803710002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1405020610100018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama CELINE INVOLATA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01347/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01345/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga MARITO VERONIKA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01346/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Keempat EVAN RO GABE HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01349/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Kelima IGNATIUS NICOTARULI HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01348/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 10. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 002, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 11. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor. 017/SKBN/D-MKR/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Makmur, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
 1. Perbaikan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis ANGGIAT HUTAGALUNG menjadi BERJUANG ANGGIAT PARADONGAN HUTAGALUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
 2. Perbaikan Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis 2003 menjadi Tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01345/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
 3. Perbaikan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis PKL. KERINCI menjadi PANGKALAN KERINCI, sesuai dengan Ketipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01346/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405022803710002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1405020610100018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama CELINE INVOLATA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01347/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01345/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga MARITO VERONIKA HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01346/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Keempat EVAN RO GABE HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01349/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Kelima IGNATIUS NICOTARULI HUTAGALUNG Nomor. 477/DKPS/IST/01348/2010, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 002, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor. 017/SKBN/D-MKR/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Makmur, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan dokumen

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, sehingga bukti Surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yaitu berupa;

1. Perbaikan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis ANGGIAT HUTAGALUNG menjadi BERJUANG ANGGIAT PARADONGAN HUTAGALUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
2. Perbaikan Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis 2003 menjadi Tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01345/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
3. Perbaikan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis PKL. KERINCI menjadi PANGKALAN KERINCI, sesuai dengan Ketipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01346/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Perum Graha Pelalawan RT. 001 / RW. 008, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1405022803710002 (Bukti P-1)
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama LUSIANNA AFRIANA HELENA SIAHAAN pada tanggal 20 Mei 2000, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tertanggal 15 Maret 2010 (Bukti P-3)
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. CELINE INVIOLATA HUTAGALUNG sebagaimana akta kelahiran bukti P-4;
 2. IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG sebagaimana akta kelahiran bukti P-5;
 3. MARITO VERONIKA HUTAGALUNG sebagaimana akta kelahiran bukti P-6;
 4. EVAN RO GABE HUTAGALUNG sebagaimana akta kelahiran bukti P-7;
 5. IGNATIUS NICOTARULI HUTAGALUNG, sebagaimana akta kelahiran bukti P-4;;
- Bahwa terhadap Kartu Keluarga dengan Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon, Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, dan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perum Graha Pelalawan RT. 001 / RW. 008, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1405022803710002 (Bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon bukanlah suatu permohonan yang merubah identitas seseorang, namun adalah penyesuaian atau perbaikan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Perbaikan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis ANGGIAT HUTAGALUNG menjadi BERJUANG ANGGIAT PARADONGAN HUTAGALUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (Bukti Surat P-3);
2. Perbaikan Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis 2003 menjadi Tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01345/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (Bukti Surat P-5);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbaikan Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis PKL. KERINCI menjadi PANGKALAN KERINCI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01346/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan (Bukti Surat P-6);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon bukanlah suatu permohonan yang merubah identitas seseorang, namun adalah penyesuaian atau perbaikan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1405020610100018 sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh Permohonan pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Kartu Keluarga Nomor 1405020610100018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
 - Perbaikan Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis ANGGIAT HUTAGALUNG menjadi BERJUANG ANGGIAT PARADONGAN HUTAGALUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/DKPS/PK/0065/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan
 - Perbaikan Penulisan Tahun Lahir anak Kedua Pemohon atas nama IMEL TESALONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis 2003 menjadi Tahun 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01345/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaiki Penulisan Tempat Lahir anak Ketiga Pemohon atas nama MARITO VERONIKA HUTAGALUNG, yang sebelumnya Tertulis PKL. KERINCI menjadi PANGKALAN KERINCI, sesuai dengan Ketipan Akta Kelahiran No. 477/DKPS/IST/01346/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2022, oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Plw